



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Mulyadi Alias Asep Bin Agus Solihin
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Laloika Kec. Pondidaha Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Riski Mulyadi Alias Asep Bin Agus Solihin ditangkap tanggal 30 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 .
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019.
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 .
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 147/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Mulyadi alias Asep bin Agus Solihin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski Mulyadi alias Asep bin Agus Solihin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna merah putih dengan nomor Polisi DT 2271 VF nomor rangka MH1JBB215AK012242 dan nomor mesin JB2E-1011394;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda atas nama pemilik Supardi;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi Asep Candra Wijaya alias Basep bin Alm. Mamat;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RISKI MULYADI Alias ASEP Bin AGUS SOLIIHIN** Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 07.30 wita. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di desa Laloika Kec. Pondidaha Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Perempuan Desi Wulansari (istri Terdakwa) datang ke rumah Saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT di Desa Laloika Kec. Pongidaha Kab. Konawe untuk meminjam Sepeda Motor Merek Honda dengan Nomor Polisi DT. 2271 VF, Nomor rangka MH1JBB215AK012242 Dengan Nomor mesin JBB21-1011394 Warna merah putih, Milik Saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT;
- Bahwa Terdakwa Meminjam kendaraan Milik Saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT dengan alasan akan pergi ke Kota Kendari Untuk mencari Pekerjaan, setelah itu istri saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT memberikan kunci dan stnk motor milik saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT, terdakwa bersama dengan perempuan Desi Wulansari (istri terdakwa) langsung meninggalkan rumah milik saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT. Kemudian terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengganti pakaian, dan selanjutnya terdakwa bersama istrinya berangkat ke kendari, dan setelah sampai di kendari terdakwa kembali ke rumahnya karena teman terdakwa tidak ada di rumahnya. Setelah terdakwa sampai di rumahnya terdakwa menurunkan istrinya di depan rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke kendari menggunakan motor milik saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT. Dan pada saat terdakwa di Kendari, terdakwa pergi ke bescam milik saksi DEDE MANSUR, kemudian terdakwa meminjam handphone milik saksi DEDE MANSUR untuk memposting foto sepeda motor milik saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT yang akan dijual oleh terdakwa di KJB (Kendari Jual Beli).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Motor tersebut tanpa sepengetahuan dari Pemiliknya yakni Saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT kepada Saksi KETUT ANDIKA PUTRA Alias DIKA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NYOMAN WINDIA yang memperoleh Informasi dari Postingan Terdakwa dalam Akun Sosial Media Facebook Grub KJB (kendari Jual Beli) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut, dan 1 (satu) Kunci Sepeda Motor tersebut beserta 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) An. SUPARDIN, Milik Saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT Kepada Saksi KETUT ANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin NYOMAN WINDIA.

- Bahwa hasil dari penjualan dari sepeda motor milik saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT terdakwa gunakan untuk membayar biaya penginapan, membayar utang dan biaya hidup sehari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RISKI MULYADI Alias ASEP Bin AGUS SOLIIHIN** Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 07.30 wita. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di desa Laloika Kec. Pondidaha Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Perempuan Desi Wulansari (istri Terdakwa) datang ke rumah Saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT di Desa Laloika Kec. Pondidaha Kab. Konawe untuk meminjam Sepeda Motor Merek Honda dengan Nomor Polisi DT. 2271 VF, Nomor rangka MH1JBB215AK012242 Dengan Nomor mesin JBB21-1011394 Warna merah putih, Milik Saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT;
- Bahwa Terdakwa meminjam kendaraan Milik Saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT dengan alasan akan pergi ke Kota

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari Untuk mencari Pekerjaan, setelah itu istri saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT memberikan kunci dan stnk motor milik saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT, terdakwa bersama dengan perempuan Desi Wulansari (istri terdakwa) langsung meninggalkan rumah milik saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT. Kemudian terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengganti pakain, dan selanjutnya terdakwa bersama istrinya berangkat ke kendari, dan setelah sampai di kendari terdakwa kembali ke rumahnya karena teman terdakwa tidak ada di rumahnya. Setelah terdakwa sampai di rumahnya terdakwa menurunkan istrinya di depan rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke kendari menggunakan motor milik saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT. Dan pada saat terdakwa di Kendari, terdakwa pergi ke bescam milik saksi DEDE MANSUR, kemudian terdakwa meminjam handphone milik saksi DEDE MANSUR untuk memposting foto sepeda motor milik saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT yang akan dijual oleh terdakwa di KJB (Kendari Jual Beli).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Motor tersebut tanpa sepengetahuan dari Pemiliknya yakni Saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT kepada Saksi KETUT ANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin NYOMAN WINDIA yang memperoleh Informasi dari Postingan Terdakwa dalam Akun Sosial Media Facebook Grub KJB (kendari Jual Beli) seharga Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut, dan 1 (satu) Kunci Sepeda Motor tersebut beserta 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) An. SUPARDIN, Milik Saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT Kepada Saksi KETUT ANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin NYOMAN WINDIA.
- Bahwa hasil dari penjualan dari sepeda motor milik saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT terdakwa gunakan untuk membayar biaya penginapan, membayar utang dan biaya hidup sehari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ASEP CANDRA WIJAYA Alias BASEP Bin Alm. MAMAT mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Candra Wijaya Alias Basep bin (Alm) Mamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Laloika Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe untuk meminjam motor saksi berupa motor Honda blade warna merah putih dengan nomor polisi DT 2271 PF lalu dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa motor saksi tersebut hendak ia gunakan untuk mencari pekerjaan di Kendari dan akan dikembalikan sore hari akan tetapi sampai sore tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor saksi telah dijual oleh Terdakwa dari teman saksi yang bernama Adis yang menanyakan kenapa motor saksi diposting di Kendari Jual Beli (KJB), apakah motor saksi tersebut mau dijualkah. Kemudian saksi menjawab "bisanya motor saya jual, itu saya pinjamkan sama Riski";
- Bahwa saksi kemudian memposting di media sosial khususnya di Kendari Jual Beli (KJB) bahwa "siapaapun yang menemukan motor Blade dengan Plat DT 22 71 PF atas nama Supardin harap menghubungi 0812-4032-6696";
- Bahwa Terdakwa menjual motor saksi kepada seorang lelaki bernama Dika yang beralamat di Kendari;
- Bahwa saksi mengetahui motor dijual kepada Dika karena pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WITA saksi ditelepon oleh Dika yang menyampaikan bahwa motor milik saksi tersebut ada pada Dika dimana Terdakwa menawarkan motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun laku dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor saksi di BPKB atas nama Supardin karena saksi membeli motor tersebut dari lelaki bernama Supardin yang beralamat di Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan harga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Unh



- Bahwa saksi menemukan motor saksi di Kendari setelah saksi bertemu dengan Dika yang membeli motor saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami jika motor saksi tidak dikembalikan Terdakwa sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dewi Ratna Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Laloika Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe untuk meminjam motor suami saksi berupa motor Honda blade warna merah putih dengan nomor polisi DT 2271 PF lalu motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa akan tetapi malah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa motor suami saksi tersebut hendak ia gunakan untuk mencari pekerjaan di Kendari dan akan dikembalikan sore hari akan tetapi sampai sore tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui motor telah dijual oleh terdakwa dari cerita suami saksi yang mengatakan apabila motor suami saksi telah dijual kepada Dika;
- Bahwa menurut cerita suami saksi, motor milik suami saksi tersebut ada pada Dika dimana Terdakwa menawarkan motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun laku dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sering meminjam motor suami saksi akan tetapi baru sekarang tidak mengembalikan;
- Bahwa saksi maupun suami saksi sama sekali tidak menerima uang hasil penjualan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan di pengadilan sehubungan terdakwa telah menjual motor milik kakak ipar terdakwa yang bernama Asep Candra Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa datang ke rumah Saksi Asep Candra Wijaya di Desa Laloika Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe untuk meminjam motor Honda Blade dengan nomor Polisi DT 2271 VF milik kakak ipar dengan tujuan ke Kendari untuk mencari pekerjaan dengan janji akan dikembalikan pada sore hari;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman motor, terdakwa bersama istri dan anak kemudian berangkat menuju Kendari. Setelah sampai di Kendari terdakwa langsung pulang karena teman terdakwa tidak ada di rumah. Setelah sampai di rumah, terdakwa lalu menurunkan istri terdakwa di depan rumah dan langsung berangkat menuju ke Kendari lagi. Sesampainya di Kendari, terdakwa menuju ke tempat kerja teman terdakwa yang bernama Dede Mandra. Kemudian terdakwa meminjam handphone milik Dede untuk memfoto motor milik Saksi Asep yang terdakwa gunakan. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa meminjam kembali handphone milik Dede dan memposting foto motor milik Saksi Asep di Medsos Kendari Jual Beli (KJB). Tidak lama kemudian sekitar pukul 17.44 WITA ada yang menelepon terdakwa menanyakan apakah motor tersebut masih ada atau sudah laku, lalu terdakwa menjawab masih ada. lalu orang tersebut mengajak terdakwa bertemu di depan toko GMT Kendari, dan disitulah terjadi kesepakatan jual beli;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah tawar menawar laku dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli motor tersebut ialah Ketut Handika Putra;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan motor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membayar penginapan selama tiga hari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk membayar hutang terdakwa pada Danu sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk biaya hidup;
- Bahwa terdakwa menjual motor milik Saksi Asep karena pada saat itu terdakwa memiliki banyak hutang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak ada niat untuk menjual motor tersebut dan terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menjual motor milik kakak ipar terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna merah putih dengan nomor Polisi DT 2271 VF nomor rangka MH1JBB215AK012242 dan nomor mesin JB2E-1011394;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda atas nama pemilik Supardin;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa (Desi Wulansari) datang ke rumah Saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat di Desa Laloika Kec. Pondidaha Kab. Konawe untuk meminjam Sepeda Motor Merek Honda dengan Nomor Polisi DT. 2271 VF, Nomor rangka MH1JBB215AK012242 dengan Nomor mesin JBB21- 1011394 Warna merah putih, milik Saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat;
2. Bahwa Terdakwa meminjam kendaraan milik Saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat dengan tujuan pergi ke Kota Kendari untuk mencari pekerjaan, setelah itu istri saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat memberikan kunci dan STNK motor milik saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat, terdakwa bersama dengan istri terdakwa langsung meninggalkan rumah milik saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat. Kemudian terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengganti pakaian, dan selanjutnya terdakwa bersama istrinya berangkat ke Kendari, dan setelah sampai di Kendari terdakwa kembali ke rumahnya karena teman terdakwa tidak ada di rumahnya. Setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa menurunkan istrinya di depan rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke Kendari menggunakan motor milik saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat. Dan pada saat terdakwa di Kendari, terdakwa pergi ke bescam milik saksi Dede Mansur, kemudian terdakwa meminjam handphone milik saksi Dede Mansur untuk memposting foto sepeda motor milik saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat yang akan dijual oleh terdakwa di KJB (Kendari Jual Beli).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Unh



3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat kepada Saksi Ketut Andika Putra Alias Dika Bin Nyoman Windia yang memperoleh Informasi dari postingan Terdakwa dalam akun sosial media Facebook Grub KJB (Kendari Jual Beli) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut, dan 1 (satu) Kunci Sepeda Motor tersebut beserta 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) An. SUPARDIN, milik Saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat kepada Saksi Ketut Andika Putra Alias Dika Bin Nyoman Windia.

4. Bahwa uang hasil dari penjualan dari sepeda motor milik saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat terdakwa gunakan untuk membayar biaya penginapan, membayar utang dan biaya hidup sehari-hari.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**";
3. Unsur "**yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

Ad. 1 Unsur barangsiapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Riski Mulyadi Alias Asep Bin Agus Solihin yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang dalam unsur ini adalah menguasai suatu barang atau memperlakukan barang seperti miliknya sendiri dimana barang itu sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa (Desi Wulansari) datang ke rumah Saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat di Desa Laloika Kec. Pondidaha Kab. Konawe untuk meminjam Sepeda Motor Merek Honda dengan Nomor Polisi DT. 2271 VF, Nomor rangka MH1JBB215AK012242 dengan Nomor mesin JBB21- 1011394 Warna merah putih, milik Saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam kendaraan milik Saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat dengan tujuan pergi ke Kota Kendari untuk mencari pekerjaan, setelah itu istri saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat memberikan kunci dan STNK motor milik saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat, terdakwa bersama dengan istri terdakwa langsung meninggalkan rumah milik saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat. Kemudian terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengganti pakaian, dan selanjutnya terdakwa bersama istrinya berangkat ke Kendari, dan setelah sampai di Kendari terdakwa kembali ke rumahnya karena teman terdakwa tidak ada di rumahnya. Setelah terdakwa sampai dirumahnya



terdakwa menurunkan istrinya di depan rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke Kendari menggunakan motor milik saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat. Dan pada saat terdakwa di Kendari, terdakwa pergi ke bescam milik saksi Dede Mansur, kemudian terdakwa meminjam handphone milik saksi Dede Mansur untuk memposting foto sepeda motor milik saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat yang akan dijual oleh terdakwa di KJB (Kendari Jual Beli).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat sebagai pemilik motor tersebut menjual motor tersebut kepada Saksi Ketut Andika Putra Alias Dika Bin Nyoman Windia yang memperoleh Informasi dari postingan Terdakwa dalam akun sosial media Facebook Grup KJB (kendari Jual Beli) seharga Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut, dan 1 (satu) Kunci Sepeda Motor tersebut beserta 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) An. SUPARDIN, milik Saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat kepada Saksi Ketut Andika Putra Alias Dika Bin Nyoman Windia.

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan dari sepeda motor milik saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat, terdakwa penggunaan untuk membayar biaya penginapan, membayar utang dan biaya hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa telah memperlakukan barang berupa Sepeda Motor Merek Honda dengan Nomor Polisi DT. 2271 VF, Nomor rangka MH1JBB215AK012242 dengan Nomor mesin JBB21- 1011394 Warna merah putih, yang merupakan milik orang lain yaitu milik saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat sebagai seolah-olah seperti miliknya terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wettens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melanggar hak orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah menjual Sepeda Motor Merek Honda dengan Nomor Polisi DT. 2271 VF milik dari saksi Asep Candra Wijaya Alias Basep Bin Alm. Mamat kepada orang lain yaitu Ketut Andika Putra Alias Dika Bin Nyoman Windia dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan membayar hutang, membayar penginapan dan kebutuhan sehari-hari terdakwa tanpa seijin dari saksi Asep Candra Wijaya sebagai pemiliknya, sehingga jelas bahwa perbuatan terdakwa menjual Sepeda Motor Merek Honda dengan Nomor Polisi DT. 2271 VF dan menggunakan uang penjualan motor tersebut adalah benar-benar disadari oleh terdakwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sengaja dan selain itu pula perbuatan terdakwa yang menjual Sepeda Motor Merek Honda dengan Nomor Polisi DT. 2271 VF dan menggunakan uang penjualan dari sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Asep Candra Wijaya dan perbuatan terdakwa tersebut tidaklah dikehendaki oleh saksi Asep Candra Wijaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Sepeda Motor Merek Honda dengan Nomor Polisi DT. 2271 VF yang dijual oleh terdakwa kepada Ketut Andika Putra Alias Dika Bin Nyoman Windia di Kendari adalah milik saksi Asep Candra Wijaya dan Sepeda Motor Merek Honda dengan Nomor Polisi DT. 2271 VF milik saksi Asep Candra Wijaya tersebut dapat berada ditangan terdakwa bukan karena kejahatan tetapi terdakwa meminjam dan seijin dari saksi Asep Candra Wijaya sebagai pemilik kendaraan tersebut untuk dipergunakan terdakwa ke Kendari dalam rangka mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna merah putih dengan nomor Polisi DT 2271 VF nomor rangka MH1JBB215AK012242 dan nomor mesin JB2E-1011394;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda atas nama pemilik Supardin;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik dari saksi Asep Candra Wijaya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asep Candra Wijaya alias Basep bin Alm. Mamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi Asep Candra Wijaya.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Asep Candra Wijaya sebagai korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Mulyadi Alias Asep Bin Agus Solihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna merah putih dengan nomor Polisi DT 2271 VF nomor rangka MH1JBB215AK012242 dan nomor mesin JB2E-1011394;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda atas nama pemilik Supardin;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Asep Candra Wijaya alias Basep bin Alm. Mamat.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Said, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.